



P U T U S A N

No. 2091 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARTONO DJOKO SAKSONO, SH Bin SASTRO DIHARJO ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 09 Agustus 1947 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Mondoteko RT 03 RW 04,
Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Notaris ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Martono Djoko Saksono, SH Bin Sastro Diharjo pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan September 2007 s/d bulan April 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2008, bertempat di kantor Terdakwa yaitu Kantor Notaris/PPAT di Jl. P. Diponegoro No. 70 B Ruko No. 2 Rembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

Awalnya sekira awal Bulan September 2007, Terdakwa didatangi oleh Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono di kantor Terdakwa yaitu di Kantor Notaris/PPAT di Jl. P. Diponegoro No. 70 B Ruko No. 2 Rembang, ketiga orang tersebut datang bermaksud untuk membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 13 (tiga belas) bidang tanah yang seluruhnya terletak di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dan masing-masing telah bersertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 dengan luas tanah 13.728 M² An Robert Julius;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 58 dengan luas tanah 10.050 M² An Robert Julius;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 59 dengan luas tanah 4.653 M² An Robert Julius ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 60 dengan luas tanah 14.967 M² An Robert Julius;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 61 dengan luas tanah 5.570 M² An Robert Julius ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 62 dengan luas tanah 9.210 M² An Robert Julius ;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 63 dengan luas tanah 2.570 M² An Robert Julius ;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas tanah 14.246 M² An Robert Julius;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas tanah 2.923 M² An Robert Julius ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dengan luas tanah 1.867 M² An Robert Julius;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 77 dengan luas tanah 6.963 M² An Mikail Salim ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 78 dengan luas tanah 30.650 M² An Mikail Salim ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 79 dengan luas tanah 10.186 M² An Mikail Salim.

Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) bermaksud menjual 13 bidang tanah bersertifikat di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono dengan harga kesepakatan Rp 2.232.650.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk keperluan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli tersebut Terdakwa meminta kepada Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono masing-masing menyerahkan fotocopy KTP dan Surat Kuasa, kemudian Terdakwa membuat konsep Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut lalu memerintahkan staf Terdakwa yaitu Rubiyati Binti Suri untuk menyusun/

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dan selanjutnya diberi Nomor 41 dan diberi tanggal 26 September 2007 ;

Pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 bertempat di kantor Terdakwa yaitu di Kantor Notaris/PPAT di Jl. P. Diponegoro No. 70 B Ruko No. 2 Rembang, Terdakwa meminta agar Robert Julius Bin Mikail Salini, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono hadir untuk menandatangani Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tertanggal 26 September 2007 tersebut, sebelum Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut Terdakwa terlebih dahulu membacakan Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 tersebut dihadapan Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono ;

Dalam Pasal 2 Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 tersebut mengatur sebagai berikut : "Apabila Pihak Kedua/Pembeli tidak membayar sisa harganya sampai dengan 31 Juli 2008 maka perjanjian pengikatan jual beli ini menjadi batal dan ketiga belas Sertifikat Hak Milik tersebut Pasal 1 harus tetap disimpan oleh saya Notaris", setelah dibacakan Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut kemudian Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dan H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono masing-masing menandatangani Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 tersebut dan sebagai Notaris/PPAT Terdakwa juga menandatangani Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tersebut dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rubiyati Binti Suri dan Triana Binti Kasidi juga membubuhkan tanda tangan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Robert Julius Bin Mikail Salim menandatangani 1 (satu) buah Blanko Akta Jual Beli yang masih kosong, kemudian Robert Julius Bin Mikail Salim menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 dengan luas tanah 10.050 M² An Robert Julius kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa ;

Pada tanggal 26 September 2007 saat penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 41 tersebut Terdakwa juga ikut mengetahui H Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono yang hendak menyerahkan uang muka sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Robert Julius Bin Mikail Salim, Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio, kemudian

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang ;

Menjelang akhir tahun 2007, Terdakwa di kantor Terdakwa didatangi oleh Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San), kemudian Terdakwa menyarankan agar Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio untuk menandatangani 12 (dua belas) buah blanko Akta Jual Beli ke 13 (tiga belas) bidang tanah yang seluruhnya terletak di Ds. Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang tersebut dengan perincian 3 (tiga) buah Akta Jual Beli ditandatangani oleh Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) dan 9 (sembilan) buah Akta Jual Beli lainnya ditandatangani oleh Robert Julius Bin Mikail Salim, setelah Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio menandatangani Blanko Akta Jual Beli tersebut kemudian Robert Julius Bin Mikail Salim menyerahkan ke 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Ds. Summersari Kec. Ragan Kab. Rembang kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa selaku Notaris/PPAT yang telah mendapatkan kuasa dari Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio ;

Sekira Hari Jumat tanggal 28 September 2007 Terdakwa memerintah stafnya yang bernama Sri Utaminingsih Binti Sumidjan membuat/mengisi 1 (satu) buah blanko Akta Jual Beli yang sebelumnya telah dibubuhi tanda tangan oleh Robert Julius Bin Mikail Salim kemudian diberi Nomor : 1026/JB/KRG/2007 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 dengan luas tanah 10.050 M² kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono kemudian Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli tersebut sekaligus Sertifikat Hak Milik No. 58 An. Robert Julius Bin Mikail Salim kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono tanpa sepengetahuan Robert Julius Bin Mikail ;

Sekira tanggal 28 Februari 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menyerahkan uang pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dengan menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Sekira hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 Terdakwa memerintahkan lagi Sri Utaminingsih Binti Sumidjan membuat/mengisi 2 (dua) buah blanko Akta Jual Beli yang sebelumnya telah dibubuhi tanda tangan oleh Robert Julius Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikail Salim dan Mikail Salim Bin Liem Kiem San, masing-masing sebagai berikut :

1. AJB yang diberi Nomor: 203/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 dengan luas tanah 5.570 M² An Robert Julius kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono selanjutnya oleh Terdakwa nama H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono dicoret dan direvisi menjadi A.n. Nuryati Binti H. Tadjam ;
2. AJB Nomor : 204/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 dengan luas tanah 30.650 M² A.n Mikail Salim kepada H Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono oleh Terdakwa nama H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono dicoret dan direvisi menjadi A.n. Nuryati Binti H. Tadjam ;

Setelah AJB Nomor: 203/KRG/2008 dan AJB Nomor: 204/KRG/2008 selesai dibuat/diisi kemudian Terdakwa menyerahkannya beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 61 A.n. Robert Julius dan sertifikat Hak Milik Nomor 78 A.n. Mikail Salim kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono tanpa sepengetahuan Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) ;

Sekira hari Rabu tanggal 30 April 2008 Terdakwa memerintahkan lagi Sri Utaminingsih Binti Sumidjan membuat/mengisi 10 (sepuluh) buah blanko Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio (selaku yang diberi kuasa oleh Mikail Salim Bin Liem Kiem San) dengan perincian 7 (tujuh) buah blanko Akta Jual Beli dibuat pada tanggal 30 April 2008 dan 3 (tiga) buah blanko Akta Jual Beli dibuat tanggal 12 Mei 2008, masing-masing adalah sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2008, yaitu :

1. AJB Nomor : 377/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab, Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dengan luas tanah 1.867 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo;
2. AJB Nomor : 378/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 dengan luas tanah 13.728 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo ;
3. AJB Nomor: 379/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 dengan luas tanah 4.653 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo;

4. AJB Nomor : 380/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 62 dengan luas tanah 9.210 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo;
5. AJB Nomor : 381/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 dengan luas tanah 2.570 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo Pawiro ;
6. AJB Nomor : 382/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 64 dengan luas tanah 14.248 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo Pawiro ;
7. AJB Nomor : 384/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas tanah 2.923 M² A.n Robert Julius kepada Sumini Binti Sumo Pawiro ;

Tanggal 12 Mei 2008, yaitu :

1. AJB Nomor: 411/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 dengan luas tanah 6.963 M² A.n Mikail Salim SH kepada Nuryati Binti Tadjam ;
2. AJB Nomor : 413/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 dengan luas tanah 10.186 M² A.n. Mikail Salim kepada Nuryati Binti Tadjam ;
3. AJB Nomor : 414/KRG/2008 atas penjualan 1 (satu) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 dengan luas tanah 14.967 M² A.n. Robert Julius Bin Mikail Salim kepada Nuryati Binti Tadjam ;

Setelah AJB Nomor : 377/KRG/2008; 378/KRG/2008; 379/KRG/2008; 380/KRG/2008; 381/KRG/2008; 382/KRG/2008; 384/KRG/2008; 411/KRG/2008; 413/KRG/2008 dan AJB Nomor : 414/KRG/2008 selesai dibuat/diisi kemudian Terdakwa menyerahkan seluruhnya beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 75,35,59,62,63,64,74 dan 60 A.n. Robert Julius Bin Mikail Salim dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 77 dan 79 A.n. Mikail Salim kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono tanpa sepengetahuan Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira tanggal 21 Mei 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menyerahkan uang pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dengan menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Pada sekira tanggal 02 Juni 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menyerahkan uang pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dengan menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada sekira tanggal 17 Juni 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menyerahkan uang pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dengan menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Pada sekira bulan Juli 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono menyerahkan uang pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio dengan menyerahkan Bilyet Giro sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono tidak menyerahkan kekurangan pembayaran atas pembelian 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang kepada Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio sekira Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian Terdakwa telah menyerahkan 13 (tiga belas) Akta Jual Beli atas 13 (tiga belas) bidang tanah di Ds. Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang sekaligus 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono tanpa sepengetahuan Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bin Sutandio sebelum penyelesaian pembayaran/pelunasan yang telah ditetapkan tanggal 31 Juli 2008;

Oleh H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono seluruh Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh Terdakwa beserta 13 (tiga belas) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah di Ds. Sumbersari yang semula 10 (sepuluh) buah diantaranya A.n. Robert Julius Bin Mikail Salim dan 3 (tiga) buah lainnya A.n. Mikail Salim telah dialihkan haknya masing-masing 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik A.n. H.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono; 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik A.n. Nuryati Binti H. Tadjam dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik A.n. Sumini Binti Sumo Pawiro ;

Atas perbuatan Terdakwa, Robert Julius Bin Mikail Salim dan Justisia Sutandio Binti Bob Sutandio telah mengalami kerugian sekira Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 24 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Martono Djoko, SH Bin Sastro Diharjo secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martono Djoko, SH Bin Sastro Diharjo berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 ;
 2. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 1026/JB/KRG/2007 tanggal 28 September 2007 ;
 3. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 203/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;
 4. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 204/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;
 5. 1 (satu) bendel AJB Nomor: 377/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 6. 1 (satu) bendel AJB Nomor: 378/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 7. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 379/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 8. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 380/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 9. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 381/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 10. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 382/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 11. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 384/JB/KRG/2007 tanggal 30 April 2008 ;
 12. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 411/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
 13. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 413/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
 14. 1 (satu) bendel AJB Nomor : 383/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 15. 1 (satu) bendel surat pemblokiran dari Ir. Mikail Salim tanggal 25 Maret 2009 ;
 16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 600/251/2009 tanggal 02 April 2009 ;

17.1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Nomor: 600/383/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

18.13 (tiga belas) bendel warkah ;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 78 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 77 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 79 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 61 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 35 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 75 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 59 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 62 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 64 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 60 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 74 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 58 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. H. Imam Sudjono ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 63 Desa Summersari Kec. Kragan Kab. Rembang A.n. Sumini ;

Seluruhnya dikembalikan kepada BPN Kab. Rembang.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 54/Pid/B/2010/PN.Rbg tanggal 08 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Martono Djoko Saksono, SH Bin Sastro Diharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 ;
Dikembalikan kepada saksi Robert Julius bin Mikail Salim ;
 - b. - 1 (satu) bendel AJB Nomor 1026/JB/KRG/2007 tanggal 28 September 2007 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 203/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 204/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 377/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 378/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 379/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 380/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 381/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 382/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor : 383/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 384/JB/KRG/2007 tanggal 30 April 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 411/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor 413/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Martono Djoko Saksono, SH bin Sastro Diharjo ;
 - c. - 1 (satu) bendel surat pemblokiran dari Ir. Mikail Salim tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: 600/251/2009 tanggal 02 April 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: 600/383/2009 tanggal 27 Mei 2009 ;
 - 13 (tiga belas) bendel warkah ;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 78 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, atas nama Nuryati ;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 77 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Nuryati ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 79 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 61 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 35 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 75 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama. Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 59 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 62 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 64 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 60 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Nuryati ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 74 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 58 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama H. Imam Sudjono ;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 63 Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atas nama Sumini ;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang pada tanggal 8 September 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 4 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam pertimbangan hukumnya telah salah menafsirkan unsur kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu, "membuat surat palsu atau memalsukan surat", karena semata-mata hanya memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat formal pembuatan 13 bendel Akta Jual Beli saja sedangkan secara materiil pembuatan 13 bendel Akta Jual Beli tidak dipertimbangkan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam membuktikan unsur kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu, "membuat surat palsu atau memalsukan surat", semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang menguntungkan dan mendukung keterangan Terdakwa dengan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang nyata-nyata merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal lain yaitu keterangan yang diperoleh dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat maupun barang bukti yang berupa 13 bendel Akta Jual Beli yang diajukan dalam persidangan ini yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah nyata-nyata melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut sehingga berakibat pada pembuktian yang hanya bersifat parsial dan tidak cermat sehingga menganggap bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat", dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) telah mengkualifikasikan situasi/keadaan yang dihadapi oleh Terdakwa yang semata-mata hanya didasarkan atas keterangan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri (testimonium de auditu/hanya mendengar dari Terdakwa) bahwa Terdakwa telah menyarankan para pihak untuk membatalkan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 secara gratis akan tetapi pihak pertama/penjual yaitu saksi Justitis Sutandio Binti Bob Sutandio menolak dengan alasan telah percaya kepada saksi H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono dan meminta agar Terdakwa tetap membuatkan AJB, sehingga Terdakwa dengan terpaksa membuatkan AJB Nomor : 1026/JB/KRG/2007 tanggal 28 September 2007, bahwa Terdakwa membuat AJB secara

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa adalah kesimpulan yang tidak didasari fakta-fakta dan keadaan ini bukanlah merupakan salah satu alasan membebaskan Terdakwa dari pemidanaan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mencampuradukkan sistem pembuktian dalam hukum pidana (pembuktian materil) dengan hukum perdata (pembuktian formil) ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada ketentuan yang bersifat perdata tentang ketentuan, "dibebaskannya dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dan pembuatan Akta Jual Beli atau peralihan hak dengan cara apapun karena Notaris/PPAT membuat akta-akta tersebut merupakan kemauan para penghadap dan berdasarkan keterangan-keterangan/ Pernyataan-pernyataan dari para penghadap sendiri. Bahwa meskipun suatu perjanjian yang bersifat perdata juga dianggap mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang terikat, adalah tidak beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam hal ini tuntutan hukum pidana apabila faktanya memang telah terjadi "kecurangan" atau "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang" untuk tidak ditindaklanjuti melalui jalur hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana terjadi sepanjang persidangan sehingga menyimpulkan bahwa unsur kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sementara faktanya :

1. Setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;
2. Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) pihak Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak pula mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
3. Setelah dibacakan Surat Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa maupun penasihat hukumnya secara khusus tidak mengajukan pembelaan akan tetapi justru meminta keringanan pidana. Sehingga secara tidak langsung Terdakwa menyadari benar kesalahan yang telah



diperbuatnya. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam pertimbangan hukumnya telah memasukkan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak diterangkan oleh saksi-saksi dan tidak pula termuat atau tercantum dalam putusan tersebut akan tetapi dianggap sebagai fakta persidangan sehingga harus dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rembang) telah mengesampingkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang dalam perkara ini telah menderita kerugian materiil atau saksi pelapor yaitu saksi-saksi Robert Julius dan Justitia Sutandio yang telah diterangkan di bawah sumpah dan keterangan-keterangan tersebut tidak mengalami perubahan meskipun telah diperiksa secara silang atau telah dilakukan konfrontir antara saksi-saksi Robert Julius, Justitia Sutandio dan H. Imam Sudjono ;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rembang) dalam memutus perkara ini bertolak belakang dan tidak konsisten dengan putusan perkara terkait yaitu perkara A.n. (dalam perkara ini selaku saksi) H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono (dengan susunan majelis hakim sama; dengan saksi-saksi yang sama) dalam Putusan Nomor: 82/Pid.B/2010/PN.Rbg tanggal 27 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 41 tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Martono Djoko Saksono, SH yang sudah dilegalisir oleh PN Rembang ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor : 1026/JB/KRG/2007 tanggal 28 September 2007 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor : 203/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor : 204/JB/KRG/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) bendel AJB Nomor: 377/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel AJB Nomor: 378/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 379/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 380/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 381/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 382/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 384/JB/KRG/2007 tanggal 30 April 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 411/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 413/JB/KRG/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 1 (satu) bendel AJB Nomor : 383/JB/KRG/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- 13 (tiga belas) bendel warkah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Martono Djoko Saksono, SH.

- 13 (tiga belas) sertifikat :
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 78 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 30.650 m² A.n. Nuryati ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 77 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 6.963 m² A.n. Nuryati ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 79 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 10.186 m² A.n. Nuryati ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 61 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 5.570 m² A.n. Nuryati ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 35 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 13.728 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 75 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 1.867 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 59 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 4.653 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 62 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 9.210 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 64 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 1.462 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 60 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 14.967 m² A.n. Nuryati ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 74 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 2.923 m² A.n. Sumini ;
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 10.050 m² A.n. H. Imam

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudjono ;

- Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 63 terletak di Desa Sumpersari Kec. Kragan Kab. Rembang dengan luas tanah 2.570 m² A.n. Sumini ;
Dikembalikan kepada saudara Antonius Heru Wibowo (Karyawan PT Laju Perdana Indah Jakarta).
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam lampiran 19 menegaskan bahwa:

- terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ;
- tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHAP dan sejalan dengan yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rembang telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan unsur kedua dari Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu unsur, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat", hanya mempertimbangkan syarat formal pembuatan AJB tanpa mempertimbangkan syarat-syarat materiil sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa dengan telah dipenuhinya syarat-syarat formil dari pembuatan AJB tersebut sehingga 13 bendel Akta Jual Beli yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar dan tidak dipalsukan atau dengan kata lain unsur tersebut dinyatakan tidak terbukti ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang menguntungkan dan mendukung keterangan Terdakwa dengan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang nyata-



nyata merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal lain yaitu keterangan yang diperoleh dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat maupun barang bukti yang berupa 13 bendel Akta Jual Beli yang diajukan dalam persidangan ini yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah nyata-nyata melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Majelis Hakim telah mengkualifikasikan situasi/keadaan yang dihadapi oleh Terdakwa yang didasarkan atas keterangan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yang tidak didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi (testimonium de auditu) namun dari mendengar keterangan Terdakwa (di luar persidangan/ tepatnya sewaktu di kantor) dari staf kantor Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta agar para pihak untuk membatalkan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 41 secara gratis akan tetapi pihak saksi Justitia Sutandio Binti Bob Sutandio menolak dengan alasan telah percaya kepada saksi H. Imam Sudjono Bin Supardi Wongso Sedono sehingga meminta untuk tetap dibuatkan AJB, sehingga Terdakwa dengan terpaksa membuatkan AJB Nomor : 1026/JB/KRG/2007, bahwa ("Terdakwa membuat AJB secara terpaksa") keadaan ini bukanlah merupakan salah satu alasan membebaskan Terdakwa dari pembedaan ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mencampuradukkan sistem pembuktian dalam hukum pidana (mencari kebenaran materiil/materiel waarheid/kebenaran sejati) dengan hukum perdata (kebenaran formil) ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada ketentuan yang bersifat perdata tentang ketentuan, "dibebaskannya dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dan pembuatan Akta Jual Beli atau peralihan hak dengan cara apapun karena Notaris/PPAT membuat akta-akta tersebut merupakan kemauan para penghadap dan berdasarkan keterangan-keterangan/ Pernyataan-pernyataan dari para penghadap sendiri". Bahwa meskipun suatu perjanjian yang bersifat perdata juga dianggap mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang terikat, adalah tidak beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam hal ini tuntutan hukum pidana apabila faktanya memang telah terjadi "kecurangan" atau "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang" untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditindaklanjuti melalui jalur hukum; bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana terjadi sepanjang persidangan sehingga menyimpulkan bahwa unsur kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sementara faktanya :

- a. Setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;
- b. Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) pihak Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak pula mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
- c. Setelah dibacakan Surat Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa maupun penasihat hukumnya secara khusus tidak mengajukan pembelaan akan tetapi justru meminta keringanan pidana, sehingga secara tidak langsung Terdakwa menyadari benar kesalahan yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **1 Februari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua :

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH

NIP. 040018310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2091 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)